



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

## PUTUSAN

Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mochammad Fauzi.  
Pangkat / NRP : Pratu / 31120440980791  
J a b a t a n : Tayanmer 2 Pucuk 2 Raipur B  
K e s a t u a n : Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad.  
Tempat, tanggal lahir : Garut, 18 Juli 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 11/GG Ksatrian 2 Rt  
008 Rw 005 Kel. Gelangan Kec. Magelang  
Tengah Kota Magelang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor :  
09/A-09/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 atas nama  
Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Resimen  
Artileri Medan 1/PY selaku Papera Nomor Kep / 05  
/ IV / 2019 tanggal 17 April 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 32 /  
V / 2019 tanggal 06 Mei 2019.

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim / 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Taptera / 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 32 / V / 2019 tanggal 06 Mei 2019, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pencurian diwaktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak “  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara : selama 9(sembilan) bulan.

c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) Satu lembar STNK Sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam a.n. Wahyu Triadani alamat Jl. Bali No. 40 Panca Arga 003/018 Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.

b) Satu buah SIM C atas nama Wahyu Triadani alamat Jl. Bali No. 40 Panca Arga 003/018 Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

2) Barang-barang:

a) Satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AA 3041 PG warna hitam Noka MHIKFI 11GK741170 Nosin KFI IE1740268.

b) Satu buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AA 3041.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pleidooi*), tetapi Terdakwa memohon keringanan hukuman yang pada pokoknya sebagai berikut;

a. Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



salah, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

- b. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab menafkahi istri dan anaknya.
- c. Bahwa Terdakwa masih ingin tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI dan berjanji akan memperbaiki kesalahannya dan menjadi Prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dihadapi sendiri meskipun hak-haknya telah diberitahukan, tetapi Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal sepuluh bulan desember tahun 2000 delapan belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas bertempat di depan warung martabak Perumahan Akmil Panca Arga I Jl. Duku depan BRI Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

*Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel-1 di Secata Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120440980791 dilanjutkan kejuruan artileri medan di Pusdik Armed Cimahi kemudian ditempatkan di Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB Sdri. Wahyu Triadani (Saksi-I) berangkat ke Ruko martabaknya yang terletak di Perumahan Akmil Panca Arga I Jl. Duku tepatnya di depan BRI Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam Noka MHIKFIIIGK741170 Nosin KF11E1740268, sesampainya di Ruko Saksi-I memarkir sepeda motornya di halaman Ruko dengan posisi menghadap ke Ruko dengan kunci kontak masih terpasang.
3. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa keluar asrama Yonarmed 11/76/GG/II/2 Kostrad dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol Z 6542 ED, sesampainya di depan Ruko martabak milik Saksi-I, Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi-I terparkir dan kunci motornya masih tergantung selanjutnya Terdakwa mengamati situasi disekitar Ruko milik Saksi-I selama sekitar 20 menit, setelah merasa situasi aman kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di tempat yang berjarak sekitar 100 meter dari Ruko martabak milik Saksi-I lalu berjalan mendekati Ruko selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam milik Saksi-I dan

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi-I ke asrama Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad untuk dijual.

4. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-I keluar dari dalam Ruko dan melihat sepeda motornya tidak berada di tempatnya lalu Saksi-I menanyakan keberadaan sepeda motornya kepada Sdri. Ika Handayani (Saksi-4) namun ternyata Saksi-4 tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi-I, selanjutnya Saksi-I meminta tolong kepada Sdri. Yuyun untuk melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi-I tersebut ke Polsek Mertoyudan dan sekira pukul 20.30 WIB Kanit Reskrim Polsek Mertoyudan yaitu Ipda Toyib Riyanto, S.H. (Saksi-2) beserta anggotanya mendatangi Ruko Saksi-I untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf Intel Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad yaitu Sertu Anshar Rizki Nugraha (Saksi-3) karena telah diduga melakukan pencurian satu unit kendaraan Honda Jazz Nopol BK 1770 VL dan pada saat diminta untuk menunjukkan STNK kendaraan Honda Jazz Nopol BK 1770 VL Terdakwa mengatakan kalau STNK kendaraan Honda Jazz Nopol BK 1770 VL berada di rumahnya kemudian Saksi-3 beserta satu orang anggota provost mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil STNK yang dimaksud, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa masuk untuk mengambil STNK sementara Saksi-3 dan provost menunggu di ruang tamu dan tanpa sepengetahuan Saksi-3 serta anggota Provoost Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang dengan mengendarai kendaraan Honda Jazz Nopol BK 1770 VL.
6. Bahwa selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Danyonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad lalu Danyonarmed

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11/76/GG/1/2 memerintahkan Staf Intel untuk mengamankan barang-barang yang ada di rumah Terdakwa yang di duga hasil dari kejahatan yang Terdakwa lakukan, kemudian pada tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 18.30 WIB Staf Intel mengamankan barang-barang yang berada di rumah Terdakwa termasuk sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG milik Saksi-I.

7. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa ditangkap oleh anggota Koramil 116/Cikajang Kodim 0611/Garut karena terlibat pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Garut selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Kesatuan Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad dan pada tanggal 19 Januari 2019 Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf Intel Yonarmed 11/76/GG/1t2 Kostrad sehubungan dengan perbuatannya mengambil barang milik orang lain berupa satu unit mobil Honda Jazz Nopol BK 1770 VL dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil juga barang milik orang lain berupa satu unit sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam di halaman Ruko martabak yang terletak di Jl. Duku Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil satu unit sepeda motor Honda AA 3041 PG warna hitam Noka MHIKF111GK741170 KF11E1740268 serta barang-barang lain yang berada di dalam bagasi motor yaitu berupa STNK dan SIM a.n.Wahyu Triadani serta uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Saksi-I mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta)

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal: 363 ayat (1) ke -3 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa benar-benar mengerti perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Wahyu Triadani  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Magelang, 12 Juni 1978  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perum. Akmil Panca Arga III Jl.  
Bali Nomor 40 Rt. 002 Rw. 018  
Desa Banyurojo Kec.  
Mertoyudan Kab. Magelang

Pada pokoknya menernagkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB Saksi berangkat dari rumah untuk berjualan martabak di ruko yang beralamat di

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Akmil Panca Arga I Jl. Duku (depan BRI) Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam .

3. Bahwa Saksi sampai di Ruko tempat jualan Martabak sekitar pukul 13.45 kemudian memarkirkan sepeda motornya di depan ruko dengan posisi menghadap ke Ruko ,tetapi Saksi lupa mengambil kunci kontak, sehingga kunci kontak dalam keadaan terpasang di Sepeda Motor.
4. Bahwa pada waktu magrib Saksi masih melihat sepeda motornya masih ada di tempat Parkir.
5. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB cuaca hujan lebat kemudian Saksi masuk ke dalam Ruko, 30 menit kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi keluar dan sepeda motornya sudah tidak berada di tempat diparkir,
6. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdri. Yuyun untuk dihubungkan ke Polsek Mertoyudan dan sekira pukul 20.30 WIB datang anggota Polsek Mertoyudan dan anggota Bagpam Sdirbinlem Akmil.
7. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIB Saksi secara resmi melaporkan kehilangan sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam ke Polsek Mertoyudan.
8. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dipanggil untuk datang ke Polsek Mertoyudan, sesampainya di Polsek Mertoyudan Saksi ditanya oleh anggota Satreskrim Polsek Mertoyudan "Gimana, sepeda motornya sudah ketemu belum?" Saksi menjawab "Belum" lalu anggota Reskrim tersebut berkata "Ini ada transaksi lewat HP dan HP tersebut milik dari seseorang

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik mobil Honda Jazz yang hilang, saat transaksi menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam.

9. Bahwa Saksi selanjutnya disuruh mencari informasi ke Bagpam Akmil karena anggota Bagpam yang tahu informasinya" kemudian Saksi menyuruh suaminya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut namun setelah di cek didapati informasi kalau sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG tidak berada di Bagpam Akmil.
10. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB Saksi ditelpon oleh anggota Bagpam Akmil menyampaikan kalau sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG sudah ketemu, pelakunya sama dengan pelaku pencurian mobil Honda Jazz dan sudah tertangkap di Garut Jawa Barat.
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi datang ke Polsek Mertoyudan bertemu dengan Kanit Reskrim Polsek Mertoyudan yaitu Ipda Toyib Riyanto, S.H. (Saksi-3) melaporkan bahwa sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG milik Saksi telah diketemukan di Yonarmed 11/76/GG/1/2 dan pelakunya adalah anggota Yonarmed 11/67/GG/1/2.
12. Bahwa kemudian Saksi pada tanggal 29 Januari 2019 melaporkan perkara ini ke subdenpom IV/2-1 Magelang.
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian berupa kehilangan sepeda motor Honda Vario, SIM C atas nama Saksi, jas hujan serta dompet berisi uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam bagasi sepeda motor.
14. Bahwa Ruko tempat Saksi berjualan Martabak berada di Komplek Asrma yang sekelilingnya ada

*Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar pembatas, untuk masuk kedalam harus melalui pintu gerbang penjagaan.

15. Bahwa keberadaan sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG sekarang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Anshar Rizki Nugraha  
Pangkat/NRP : Sertu/21130057100492  
Jabatan : Bakur Tinggi Pokpuspibak Raima  
Kesatuan : Yonarmed 11/ 67 / GG / 1 / 2 Kostrad  
Tempat tanggal Jahir : Magelang, 21 April 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Dusun Waluhan Rt.01,RW 1 Kel Madusari Kec. Secang Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan atasan dan bawahan satu Kesatuan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi diperintah Oleh Pasi Intel Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah diduga melakukan pencurian satu unit kendaraan Honda Jazz Nopol BK 1770 VL warna merah.

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 pukul 09.00 Wib Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat pemeriksaan Saksi meminta supaya Terdakwa menunjukkan STNK kendaraan Honda Jazz Nopol BK 1770 VL namun Terdakwa mengatakan kalau STNK kendaraan Honda Jazz Nopol BK 1770 VL berada di rumah,
4. Bahwa kemudian Saksi beserta satu orang anggota provost mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil STNK yang dimaksud, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa masuk rumah alasannya untuk mengambil STNK sementara Saksi dan provost menunggu di ruang tamu.
5. Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi ternyata Terdakwa melarikan diri melalui Pintu belakang dengan mengendarai kendaraan Honda Jazz Nopol BK 1770 VL.
6. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pasi Intel dan diteruskan ke Komandan lalu Komandan memerintahkan untuk dilakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya Komandan memerintahkan Staf Intel untuk mengamankan barang-barang milik Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa yang di duga hasil dari kejahatan yang Terdakwa lakukan,
8. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 18.30 WIB Staf Intel mengamankan barang-barang yang berada di rumah Terdakwa diantaranya

*Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041  
PG , laptop, televisi dan burung.

9. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa tertangkap oleh anggota Koramil 116/Cikajang Kodim 0611/Garut selanjutnya Terdakwa dijemput Oleh Kesatuan Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad .
10. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2019 Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatannya, dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam tanpa ijin/sepengetahuan pemiliknya, diambil dari depan ruko yang beralamat di Perumahan Akmil Panca Arga I Jl. Duku (depan BRI) Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Ipda Toyib Riyanto, S.H. dan Saksi-4 Sdri Ika Handayani telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan, serta Oditur Militer sudah tidak sanggup untuk menghadirkannya dan mohon keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 di bawah sumpah di Penyidikan untuk dibacakan, Terdakwa menyetujuinya tidak keberatan untuk dibacakan , atas permohonan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Saksi-3, Saksi-4 telah memberikan keterangan di bawah sumpah di Penyidikan sehingga keterangannya yang di BAP ketika Penyidikan dapat dibacakan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa keterangan itu

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

## Saksi-3:

Nama lengkap : Toyib Riyanto, S.H.  
Pangka/NRP : Ipda/79010364  
Jabatan : Kanit Reskrim  
Kesatuan : Polsek Mertoyudan  
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 5 Januari 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Mayor Humam Rt. 05 RW.  
07 Dusun Pekelsari Desa  
Bulurejo Kec. Mertoyudan  
Kab. Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB piket SPKT Polsek Mertoyudan menerima pengaduan melalui telepon dari seorang perempuan bernama Sdri. Wahyu Triadani (Saksi-I) yang beralamat di Perumahan Akmil Panca Arga III Jl. Bali Nomor 40 Rt. 002 RW. 018 Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang yang mengadukan bahwa sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam Noka MHIKF111GK741170 Nosin KF11E1740268 berikut STNK miliknya hilang di komplek Perumahan Akmil Panca Arga I Jl. Duku (depan BRI) Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama anggota Satreskrim Polsek Mertoyudan

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat kejadian hilangnya sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam milik Saksi-I lalu melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari keterangan saksi di sekitar tempat kejadian serta mencari alat petunjuk yang ada hubungannya dengan perkara.

4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-I melaporkan secara resmi kehilangan sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam miliknya ke Polsek Mertoyudan selanjutnya Saksi bersama anggota melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Saksi-1 yang datang ke Polsek memberitahukan bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam miliknya adalah Terdakwa anggota Yonarmed 11/67/GG/1/2.
6. Bahwa kemudian Saksi berkoordinasi dengan Dansubdenpom IV/2-1 dan berdasarkan hasil koordinasi Saksi menyarankan supaya Saksi-I melaporkan kejadian tersebut ke piket Subdenpom IV/2-1 Magelang.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, selain kehilangan sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam, Saksi-I juga kehilangan SIM C atas nama Saksi-I, jas hujan serta dompet berisi uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena barang-barang tersebut berada di dalam bagasi sepeda motor yang hilang.

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4:

Nama lengkap : Ika Handayani  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Magelang, 11 Desember 1981  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal: Perum. Akmil Panca Arga I Jl.  
Utama Rt. 004 Rw 014 Desa  
Banyurojo Kec. Mertoyudan  
Kab. Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi berada di warungnya dan melihat Sdri. Wahyu Triadani (Saksi-I) sudah membuka warung martabak miliknya yang berada di sebelah warung milik Saksi.
3. Bahwa pada saat itu hujan deras Saksi masuk ke dalam warung kemudian menata-nata dagangan selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi dipanggil oleh Saksi-I kemudian Saksi pun keluar menemui Saksi-I lalu Saksi-I menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam miliknya dan Saksi menjawab tidak tahu karena Saksi berada di dalam warung.

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



4. Bahwas selanjutnya Saksi melihat Saksi-I panik dan menelpon beberapa orang yang dikenalnya untuk menanyakan keberadaan sepeda motornya.
5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB datang anggota Polsek Mertoyudan ke warung martabak milik Saksi-I untuk melakukan Olah tempat kejadian perkara dan setelah beberapa jam anggota Polsek Mertoyudan melakukan olah tempat kejadian perkara kemudian Saksi pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel-I di Secata Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120440980791 dilanjutkan kejuruan arteleri medan di Pusdik Armed Cimahi kemudian ditempatkan di Yonarmed 11/76/GG/II/2 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa selama bertugas Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Pamantas RI-RDTL tahun 2015-2016.
3. Bahwa sebelum perkara ini disidangkan Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara THTI.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa keluar asrama Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad dengan

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol Z 6542 ED untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil dicuri.

5. Bahwa Terdakwa sesampainya di kompleks perumahan Akmil Panca Arga I Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang Terdakwa mengamati situasi di sekitar Bank BRI Cabang Panca Arga tepatnya di Jl. Duku Desa Banyurojo Kee Mertoyudan Kab. Magelang selama sekitar 20 menit. setelah menemukan sasaran selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya sekitar 100 meter dari sasarannya.
6. Bahwa yang menjadi sasaran Terdakwa yaitu sepeda motor Vario yang diparkir di depan sebuah warung martabak dan Terdakwa melihat kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut.
7. Bahwa setelah dirasa situasi aman tidak ada orang di sekitar tempat tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam yang kunci kontaknya masih tergantung di rumah kunci sepeda motor tersebut.
8. Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tidak ada orang lain yang melihat/mengetahuinya.
9. Bahwa ketika Terdakwa mengambil Sepeda Motor Vario tersebut tidak ada orang lain yang melihat perbuatannya karena pada saat itu malam hari, cuaca habis hujan, sehingga tidak ada orang yang di keluar dari dalam Ruko.

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam tersebut dengan cara dikendarainya melalui rute Panca Arga Artos — Terminal Tidar Cangkuk — RST Kebonpolo — Kodim 0705/Magelang dan berhenti di asrama Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad .
11. Bahwa kemudian sepeda Motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG tersebut oleh Terdakwa disimpan di rumahnya yang beralamat di Asrama Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad
10. Bahwa sepuluh menit kemudian Terdakwa memesan Ojek online untuk mengantar ke Komplek Panca Arga Desa Banyujoyo Kel Mertoyudan Kab Magelang untuk mengambil sepeda motor miliknya, setelah sampai Terdakwa Kembail lagi ke Asrama Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad dengan menggunakan sepeda Motor miliknya.
11. Bahwa di dalam bagasi di bawah jok sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam tersebut, terdapat STNK sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG, SIM a.n. Wahyu Triadani, dompet berisi uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta jas hujan.
12. Bahwa Terdakwa berniat menjual sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam hasil curiannya tersebut akan tetapi sebelum sepeda motor tersebut laku dijual Terdakwa telah terlebih dahulu tertangkap di Garut pada tanggal 17 Januari 2019 pukul 13.30 WIB oleh anggota Kodim 06111Garut karena terlibat pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Garut.
13. Bahwa sebelum melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam,

*Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019*



pada bulan Juni 2018 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa juga pernah mencuri barang-barang berupa dua unit sepeda, satu unit televisi 32 inch, sebuah laptop, satu unit HP, dua buah tabung gas berat 3 kg serta sebuah sangkar burung di komplek perumahan Akmil Panca Arga I Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.

14. Bahwa saat ini Terdakwa juga sedang dalam proses hukum atas perbuatannya mencuri satu unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol Z 3849 GE warna putih dan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol Z 6285 FX di Denpom 111/2 Garut serta pencurian satu unit kendaraan bermotor Honda Jazz Nopol BK 1770 VL.
15. Bahwa sepeda motor Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam serta barang-barang lain yang berada di dalamnya berupa STNK dan SIM a.n. Wahyu Triadani saat ini telah diamankan oleh Staf I Batalyon namun uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari.
16. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya ini untuk membantu adik Terdakwa mencari kerja.
17. Bahwa Komplek Panca Arga adalah komplek perumahan Militer yang dikelilingi pagar dan ada pintu gerbang serta ada pos jaganya.
18. Bahwa kehadiran Terdakwa di dalam Komplek tempat Saksi-1 berjualan tidak diketahui Saksi-1 dan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat:
    - a. Satu lembar STNK Sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam a.n. Wahyu Triadani alamat Jl. Bali No. 40 Panca
- Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga 003/018 Desa Banyurojo Kec.  
Mertoyudan Kab. Magelang.

- b. Satu buah SIM C atas nama Wahyu Triadani  
alamat Jl. Bali No. 40 Panca Arga 003/018  
Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab.  
Magelang.

## 2. Barang-barang:

- a. Satu unit sepeda motor Honda Vario warna  
hitam Nopol AA 3041 PG warna hitam Noka  
MHIKFI 11GK741170 Nosin KFI IE1740268.
- b. Satu buah kunci kontak sepeda motor  
Honda Vario warna hitam Nopol AA 3041PG

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat  
yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di  
persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya  
sebagai berikut:

## 1. Surat-surat:

- a. Satu lembar STNK Sepeda motor Honda Vario  
Nopol AA 3041 PG warna hitam a.n. Wahyu  
Triadani alamat Jl. Bali No. 40 Panca Arga  
003/018 Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan  
Kab. Magelang.
- b. Satu buah SIM C atas nama Wahyu Triadani  
alamat Jl. Bali No. 40 Panca Arga 003/018  
Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab.  
Magelang.

Bahwa barang bukti surat berupa STNK dan Sim C  
atas nama Saksi-1 tersebut berdasarkan  
keterangan Saksi-1 adalah kepunyaan Saksi-1

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan di Jok sepeda Motor Vario Nopol AA 3041 PG yang hilang pada tanggal 10 Desember 2018 dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti surat tersebut Terdakwa ambil di Jok motor Honda Vario kepunyaan Saksi-1 yang diambil pada tanggal 10 Desember 2018, sekira pukul 19.30 wib.

2. Barang-barang:

- a. Satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AA 3041 PG warna hitam Noka MHIKFI 11GK741170 Nosin KFI IE1740268.
- b. Satu buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AA 3041

Bahwa barang bukti berupa barang yaitu Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AA 3041 PG Noka MHIKFI 11GK741170 Nosin KFI IE1740268 dan kunci kontaknya berdasarkan keterangan Saksi-1 adalah kepunyaan Saksi-1 yang hilang pada tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wib di pekarangan Ruko tempat jualan Martabak dan dikuatkan berdasarkan Keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya pada tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di Pekarangan Ruko di Perumahan Akmil Panca Arga I Jl. Duku (depan BRI) Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.

Menimbang : Bahwa barang Bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya, dan barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sesuai ketentuan sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat diterima  
*Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan, Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan barang bukti tambahan meskipun haknya telah ditawarkan sebagaimana mestinya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel-I di Secata Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120440980791 dilanjutkan kejuruan arteleri medan di Pusdik Armed Cimahi kemudian ditempatkan di Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar selama bertugas Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Pamtas RI-RDTL tahun 2015-2016.
3. Bahwa benar sebelum perkara ini disidangkan Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara THTI.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 berangkat dari rumah untuk berjualan martabak di ruko yang beralamat di Perumahan Akmil Panca Arga I Jl. Duku (depan BRI) Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam.

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi-1 sampai di Ruko tempat jualan Martabak sekitar pukul 13.45 kemudian memarkirkan sepeda motornya di depan ruko dengan posisi menghadap ke Ruko ,tetapi Saksi lupa mengambil kunci kontak, sehingga kunci kontak dalam keadaan terpasang di Sepeda Motor.
6. Bahwa benar pada waktu magrib Saksi masih melihat sepeda motornya masih ada di tempat Parkir.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa keluar asrama Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol Z 6542 ED untuk mencari sasaran barang atau kendaraan yang bisa diambil /dicuri.
8. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di komplek perumahan Akmil Panca Arga I Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang Terdakwa mengamati situasi di sekitar Bank BRI Cabang Panca Arga tepatnya di Jl. Duku Desa Banyurojo Kee Mertoyudan Kab. Magelang selama sekitar 20 menit. setelah menemukan sasaran selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya sekitar 100 meter dari sasarannya.
12. Bahwa benar yang menjadi target Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam yang diparkir di depan/di halaman sebuah Ruko yang menjual Martabak dan Terdakwa melihat kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut.
13. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib setelah dirasa situasi aman tidak ada orang di sekitar tempat tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam yang kunci kontaknya masih tergantung di rumah kunci sepeda motor tersebut.

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
15. Bahwa benar ketika Terdakwa mengambil Sepeda Motor Vario tersebut tidak ada orang lain yang melihat perbuatannya karena pada saat itu malam hari, cuaca habis hujan, sehingga tidak ada orang yang keluar dari dalam Ruko.
16. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam tersebut dengan cara dikendarainya melalui rute Panca Arga Artos — Terminal Tidar Cangkuk — RST Kebonpolo — Kodim 0705/Magelang dan berhenti di asrama Yonarmed 11/67/GG11/2 Kostrad .
17. Bahwa benar kemudian sepeda Motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG tersebut oleh Terdakwa disimpan di rumahnya yang beralamat di Asrama Yonarmed 11/67/GG 11/2/ Kostrad.
18. Bahwa benar sepuluh menit kemudian Terdakwa memesan Ojek online untuk mengantarkan ke Komplek Panca Arga Desa Banyujoyo Kel Mertoyudan Kab Magelang untuk mengambil sepeda motor miliknya, setelah sampai Terdakwa kembali lagi ke Asrama Yonarmed t 1Æ7Ä3G/1Q Kostrad dengan menggunakan sepeda Motor miliknya.
19. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB cuaca hujan lebat kemudian Saksi masuk ke dalam Ruko, 30 menit kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi keluar dan sepeda motornya sudah tidak berada di tempat diparkir,
20. Bahwa benar selanjutnya Saksi menghubungi Sdri. Yuyun untuk dihubungkan ke Polsek Mertoyudan dan sekira pukul 20.30 WIB datang anggota Polsek

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II–11 / AD / V / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mertoyudan dan anggota Bagpam Sdirbinlem Akmil.
21. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIB Saksi secara resmi melaporkan kehilangan sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam ke Polsek Mertoyudan.
  22. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 18.30 WIB Staf Intel Akmil mengamankan barang-barang yang berada di rumah Terdakwa diantaranya berupa Sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG , laptop, televisi dan burung.
  23. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa tertangkap oleh anggota Koramil 116/Cikajang Kodim 0611/Garut selanjutnya Terdakwa dijemput Oleh Kesatuan Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad .
  24. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 ditelpon oleh anggota Bagpam Akmil menyampaikan kalau sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG sudah ketemu, pelakunya sama dengan pelaku pencurian mobil Honda Jazz dan sudah tertangkap di Garut Jawa Barat.
  25. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2019 Terdakwa diminta keterangan sehubungan dengan perbuatannya, dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam tanpa ijin/sepengetahuan pemiliknya, diambil dari depan ruko yang beralamat di Perumahan Akmil Panca Arga I Jl. Duku (depan BRI) Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang
  26. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 datang ke

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Mertoyudan bertemu dengan Kanit Reskrim Polsek Mertoyudan yaitu Ipda Toyib Riyanto, S.H. (Saksi-3) melaporkan bahwa sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG milik Saksi telah diketemukan di Yonarmed 11/76/GG/1/2 dan pelakunya adalah anggota Yonarmed 11/76/GG/1/2.

27. Bahwa benar kemudian Saksi pada tanggal 29 Januari 2019 melaporkan perkara ini ke subdenpom IV/2-1 Magelang.
28. Bahwa benar di dalam bagasi di bawah jok sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam tersebut, terdapat STNK sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG, SIM a.n. Wahyu Triadani, dompet berisi uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta jas hujan.
29. Bahwa benar sepeda motor Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam serta barang-barang lain yang berada di dalamnya berupa STNK dan SIM a.n. Wahyu Triadani saat ini telah diamankan oleh Staf I Batalyon namun uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari
30. Bahwa benar Terdakwa berniat menjual sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam hasil curiannya tersebut akan tetapi sebelum sepeda motor tersebut laku dijual Terdakwa telah terlebih dahulu tertangkap di Garut pada tanggal 17 Januari 2019 pukul 13.30 WIB oleh anggota Kodim 06111Garut karena terlibat pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Garut.
31. Bahwa benar pada saat ini Terdakwa juga sedang dalam proses hukum atas perbuatannya mencuri satu unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol Z 3849 GE warna putih dan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol Z 6285 FX di Denpom

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111/2 Garut serta pencurian satu unit kendaraan bermotor Honda Jazz Nopol BK 1770 VL yang perkaranya masih di tangani di Denpom Magelang.

32. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya ini untuk membantu adik Terdakwa mencari kerja. (modal kerja).
33. Bahwa benar Komplek Panca Arga adalah komplek perumahan Militer yang dikelilingi pagar dan ada pintu gerbang serta ada pos jaganya.
34. Bahwa benar kehadiran Terdakwa di halaman/pekarangan tempat Saksi-1 berjualan tidak diketahui Saksi-1 dan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Permohonan Keringanan hukuman dari Terdakwa (Klemensi) sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal, sebagaimana terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim secara

*Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini, begitu pula mengenai lamanya pidana dan jenis pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi, Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan keringanan Hukuman (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Pencurian"

Unsur kedua : "di waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya".

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Pencurian ”

Bahwa mengenai unsur “Pencurian” mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur “Barang Siapa”
- Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”
- Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa mengenai unsur “Barang siapa”

Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut,dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel-1 di Secata Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120440980791 dilanjutkan kejuruan artileri medan di Pusdik Armed Cimahi kemudian ditempatkan di Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menyatakan sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan di Persidangan.

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta hukum di atas Terdakwa merupakan subyek Hukum Pidana yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Bahwa mengenai unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

*Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud barang sesuatu adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis.

“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB Sdri. Wahyu Triadani (Saksi-I) berangkat ke Ruko martabaknya yang terletak di Perumahan Akmil Panca Arga I Jl. Duku tepatnya di depan BRI Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam Noka MHIKFIIIIGK741170 Nosing KF11E1740268, sesampainya di Ruko Saksi-I memarkir sepeda motornya di halaman Ruko dengan posisi menghadap ke Ruko dengan kunci kontak masih terpasang.
- 2 Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa keluar asrama Yonarmed 11/67/GG/II/2 Kostrad dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol Z 6542 ED, dengan niat mau mencari

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sasaran barang atau kendaraan yang bisa diambil/dicuri.

- 3 Bahwa benar sesampainya di depan Ruko martabak milik Saksi-I, Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi-I terparkir dan kunci motornya masih tergantung selanjutnya Terdakwa mengamati situasi disekitar Ruko milik Saksi-I selama sekitar 20 menit.
- 4 Bahwa benar setelah Terdakwa merasa situasi aman dan tidak ada orang lain yang melihat atau berada disekitar pekarangan Ruko tersebut, Terdakwa memarkir sepeda motornya di tempat yang berjarak sekitar 100 meter dari Ruko martabak milik Saksi-I lalu berjalan mendekati Ruko selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam milik Saksi-I dan membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi-I ke asrama Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad yang rencananya mau dijual.
- 5 Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Saksi-I keluar dari dalam Ruko dan melihat sepeda motornya sudah tidak berada di tempatnya lalu Saksi-I menanyakan keberadaan sepeda motornya kepada Sdri. Ika Handayani (Saksi-4) tetapi Saksi-4 tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi-I tersebut.
- 6 Bahwa benar selanjutnya Saksi-I meminta tolong kepada Sdri. Yuyun untuk melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi-I tersebut ke Polsek Mertoyudan dan sekira pukul 20.30 WIB Kanit Reskrim Polsek Mertoyudan yaitu Ipda Toyib Riyanto, S.H. (Saksi-3) beserta anggotanya mendatangi Ruko Saksi-I untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



7. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil satu unit sepeda motor Honda AA 3041 PG warna hitam Noka MHIKF111GK741170 KF11E1740268 serta barang-barang lain yang berada di dalam bagasi motor yaitu berupa STNK dan SIM a.n.Wahyu Triadani serta uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mengakibatkan Saksi-I mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta).

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam serta barang-barang lain yang berada dalam bagasi motor milik Saksi-1 tanpa seijin pemiliknya dengan maksud untuk dijual. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum, sedangkan sepeda Motor dan barang yang ada dalam bagasi motor (STNK), Sim, Uang, Jas Hujan) seluruhnya milik Saksi-1, bukan milik Terdakwa, bahwa barang tersebut merupakan barang berharga yang mempunyai nilai ekonomis milik Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi.

Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Bahwa "Dengan maksud" adalah pengganti kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, yang memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk

*Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku /Terdakwa.

Bahwa menurut Mvt yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "Untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perolehan suatu barang tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar-menukar dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa keluar asrama Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol Z 6542 ED, dengan niat mau mencari sasaran barang atau kendaraan yang bisa diambil/dicuri.
2. Bahwa benar sesampainya di depan Ruko martabak milik Saksi-I, Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi-I terparkir dan kunci motornya masih tergantung selanjutnya Terdakwa mengamati situasi disekitar Ruko milik Saksi-I selama sekitar 20 menit.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa merasa situasi aman dan tidak ada orang lain yang melihat atau berada disekitar pekarangan Ruko tersebut, Terdakwa memarkir sepeda motornya di tempat yang berjarak sekitar 100 meter dari Ruko martabak milik Saksi-I lalu berjalan mendekati Ruko selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam milik Saksi-I dan membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi-I ke asrama Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad yang rencananya mau dijual.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Vario milik Saksi-1 tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 sebagai pemiliknya dan sejak dari awal niat Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui serta menyadari perbuatannya tersebut salah dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa benar rencananya Sepeda motor tersebut oleh Terdakwa mau di jual namun belum sempat dikarenakan terlebih dahulu Terdakwa tertangkap di Garut. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.'

Menimbang : Bahwa seluruh unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu "Pencurian" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"

- Bahwa yang dimaksud " Diwaktu malam " adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.
- Bahwa yang dimaksud dengan " rumah " adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan " pekarangan yang tertutup " adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya.

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB Sdri. Wahyu Triadani (Saksi-I) berangkat ke Ruko martabaknya yang terletak di Perumahan Akmil Panca Arga I Jl. Duku tepatnya di depan BRI Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam Noka MHIKFIIIIGK741170 Nosin KF11E1740268, sesampainya di Ruko Saksi-I memarkir sepeda motornya di halaman Ruko dengan posisi menghadap ke Ruko dengan kunci kontak masih terpasang.
2. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa keluar asrama Yonarmed 11/67/GG/II/2 Kostrad dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol Z 6542 ED, dengan niat mau mencari sasaran barang atau kendaraan yang bisa diambil/dicuri.
3. Bahwa benar sesampainya di depan Ruko martabak milik Saksi-I, Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi-I terparkir dan kunci motornya masih tergantung selanjutnya Terdakwa mengamati situasi disekitar Ruko milik Saksi-I selama sekitar 20 menit.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa merasa situasi aman dan tidak ada orang lain yang melihat atau berada disekitar pekarangan Ruko tersebut, Terdakwa memarkir sepeda motornya di tempat yang berjarak sekitar 100 meter dari Ruko martabak milik Saksi-I lalu berjalan mendekati Ruko

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam milik Saksi-I dan membawa sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai tanpa seijin Saksi-I ke asrama Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad yang rencananya mau dijual.

5. Bahwa benar Komplek/Perumahan Panca Arga I adalah kompleks perumahan Militer yang dikelilingi pagar dan ada pintu gerbang serta ada pos jaganya
6. Bahwa benar orang lain yang bukan penghuni Komplek untuk dapat masuk ke dalam Komplek tersebut harus ijin petugas jaga dan meninggalkan identitas.
7. Bahwa benar Terdakwa bukan penghuni Komplek Akmil Panca Arga I, oleh karenanya bila Terdakwa hendak memasuki Komplek tersebut harus mendapat ijin dan meninggalkan identitas di pos jaga.
8. Bahwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Petugas Jaga Komplek Akmil Panca Arga I sedang tidak ada di tempat, sehingga Terdakwa masuk tanpa ijin dan tidak meninggalkan identitas.

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta hukum di atas Terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Vario milik Saksi-1 tanpa sepengetahuan Saksi-1 yang dilakukan pada pukul 19.00 WIB. Waktu pukul 19.00 WIB secara umum diketahui bahwa waktu tersebut sudah termasuk waktu malam hari.

Bahwa benar Terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Vario warna hitam milik Saksi-1 tersebut yang diparkir di depan Ruko tempat Saksi-1 berjualan martabak. Ruko tersebut berada di Komplek Akmil Panca Arga I yang dikelilingi oleh pagar pembatas dan pintu gerbang serta pos jaga. Majelis Hakim berpendapat bahwa Ruko

*Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019*





tersebut berada di pekarangan tertutup Komplek Akmil Panca Arga I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur Kedua, yaitu : “ di waktu malam di pekarangan tertutup”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

- Bahwa Pelaku berada di rumah atau pekarangan itu tanpa setahu yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak.
- Bahwa Pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah/harus ada di rumah atau pekarangan itu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat telah masuk ke dalam Komplek Akmil Panca Arga I tanpa seijin Petugas Pos Jaga.
2. Bahwa benar pada pukul 19.00 WIB setelah berada di depan Ruko milik Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Vario milik Saksi-1 yang diparkir di depan Ruko tempat menjual martabak.
3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 kehilangan Sepeda Motor Honda Vario yang diparkir di depan Ruko dan selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Petugas Pos Jaga dan Polsek setempat.
4. Bahwa setelah beberapa hari Saksi-1 melaporkan ke Polsek setempat, Saksi-1 mendapat informasi dari Pam Akmil bahwa Sepeda Motor Honda Vario sudah ditemukan dan pelakunya adalah Oknum

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI, sehingga Saksi-1 melaporkan perkara ini ke Subdenpom Magelang.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas keberadaan Terdakwa di dalam Komplek Akmil tepatnya di depan Ruko milik Saksi-1 dilakukan tanpa sepengetahuan Petugas Pos Jaga dan Saksi-1 dengan tujuan untuk mengambil Sepeda Motor Honda Vario milik Saksi-1 yang diparkir di depan Ruko.

Bahwa Saksi -1 tidak menghendaki terjadi peristiwa ini sehingga Saksi-1 melaporkan ke Polsek dan akhirnya melaporkan ke Subdenpom Magelang .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga yaitu : “Yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak” , telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :  
“ Pencurian di waktu malam di pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak”

sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer khususnya mengenai keterbuktian unsur tindak pidana  
*Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Majelis Hakim terima.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik oranglain tanpa seijin pemiliknya, menunjukkan sifat Terdakwa yang ingin dengan mudah mendapatkan sesuatu secara instan tanpa memikirkan benar salahnya.
2. Bahwa Hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan lebih mengutamakan memenuhi keinginan dengan mengorbankan akal sehatnya tanpa memikirkan dampak dan akibatnya hukumnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa nama baik Kesatuan Armed 11 Kostrad tempat Terdakwa berdinasi menjadi tercemar di Masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini , karena Terdakwa ingin membantu adiknya mencari modal kerja, tetapi caranya salah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya

*Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila dan Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:
  - a. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
  - b. Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya.
  - c. Terdakwa pernah tugas operasi Pamtas RI-RDTL
  - d. Bahwa Sepeda Motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG telah kembali kepada Pemiliknya.
2. Keadaan yang memberatkan:
  - a. Terdakwa pernah dijatuhi pidana
  - b. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik institusi TNI khususnya tempat kesatuan Terdakwa berdinass.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan

*Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer mengenai lamanya waktu menjalani pidana penjara dipandang masih terlalu berat dan patut untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa barang dan surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan statusnya sebagai berikut:

1. Surat-surat:

- a. Satu lembar STNK Sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam a.n. Wahyu Triadani alamat Jl. Bali No. 40 Panca Arga 003/018 Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.
- b. Satu buah SIM C atas nama Wahyu Triadani alamat Jl. Bali No. 40 Panca Arga 003/018 Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.

2. Barang-barang:

- a. Satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AA 3041 PG warna hitam Noka MHIKFI 11GK741170 Nosin KFI IE1740268.
- b. Satu buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AA 3041PG

Menimbang : Bahwa barang bukti surat dan barang bukti berupa barang tersebut adalah milik Saksi-1 dan telah selesai digunakan dalam pembuktian di persidangan dalam perkara ini dan tidak digunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditentukan statusnya dikembalikan  
*Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-1 selaku pemiliknya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mochammad Fauzi, pangkat Pratu NRP./31120440980791, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

“Pencurian dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

1) Satu lembar STNK Sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3041 PG warna hitam a.n. Wahyu Triadani alamat Jl. Bali No. 40 Panca Arga 003/018 Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.

2) Satu buah SIM C atas nama Wahyu Triadani alamat Jl. Bali No. 40 Panca Arga 003/018 Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 Sdri Wahyu Triadani.

b. Barang-barang:

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AA 3041 PG warna hitam Noka MHIKFI 11GK741170 Nosin KFI IE1740268.
- 2) Satu buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AA 3041

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 Sdri Wahyu Triadani.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 Juni 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, SH.,M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Fachrurozi, S.H. Mayor Chk NRP 11970018190371, Panitera Pengganti Rudianto Peltu NRP 21960347440875, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Koerniawaty Sjarif, SH.,M.H.

Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Djunaedi Iskandar, S.H.

K.G. Raegen, S.H.

Mayor Chk NRP 2910134720371

Mayor Chk NRP 11070053480285

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Rudianto

Peltu NRP 21960347440875

Hal. 46 dari 45 hal. Putusan Nomor 46-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)